

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT TIDAK
MAMPU BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR
16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM**

(Kajian Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Di Kota Langsa)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

SYAUQAS RAHMATILLAH

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa

Program Strata Satu (S1)

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

NIM. 2032016027



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
TAHUN 2021 M/ 1442 H**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Sebagai salah satu beban studi

Program Sarjana (S-1)

Galam Ilmu Syariah

Diajukan Oleh

SYAUQAS RAHMATILLAH

NIM. 2032016027

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Ansor, MA
Nip. 197607132009121001

Muhammad Firdaus, Lc.M,Sh
NIP. 198508052018031001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Islam Negeri (IAIN)

Dr. Zulfikar, M.A
NIP. 197209091999051001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAUQAS RAHMATILLAH
Tempat dan Tanggal Lahir : Idi, 23 Januari 1995
NIM : 2032016027
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Lorong Utama II Desa Paya Bujok Seleumak Kec.
Langsa Baro, Pemko Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Kajian Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Di Kota Langsa)”**. adalah benarkaraya saya sendiri kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi. Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, Maret 2021
Yang Membuat Pernyataan

SYAUQAS RAHMATILLAH
2032016027

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Sebagai salah satu beban studi


Program Sarjana (S-1)

Galam Ilmu Syariah

Diajukan Oleh

SYAUQAS RAHMATILLAH
NIM. 2032016027

Pembimbing I




Dr. Muhammad Ansor, MA
Nip. 197607132009121001

Pembimbing II



Muhammad Firdaus, Lc.M,Sh
NIP. 198508052018031001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Islam Negeri (IAIN)



Dr. Zulfikar, M.A
NIP. 197209091999051001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAUQAS RAHMATILLAH
Tempat dan Tanggal Lahir : Idi, 23 Januari 1995
NIM : 2032016027
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Lorong Utama II Desa Paya Bujok Seleumak Kec.
Langsa Baro, Pemko Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Kajian Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Di Kota Langsa)**". adalah benarkaraya saya sendiri kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi. Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, Maret 2021

Yang Membuat Pernyataan



SYAUQAS RAHMATILLAH
2032016027

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, shalawat dan salam kita alamatkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, atas karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik berdasarkan waktu yang telah diberikan. Dengan izin Allah dan berkat pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Kajian Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Di Kota Langsa)”**.

Dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya pula penulis dapat menyelesaikan penulisan ini, dalam proses penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan baik dari segi pengalaman juga dari segi bahan yang menjadi landasan utama yang menyangkut dengan pembahasan **“Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Kajian Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Di Kota Langsa)”** Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Basri Ibrahim, MA, Rektor IAIN Langsa yang telah mendukung Mahasiswa dalam menuntut ilmu.
2. Drs. Muhammad Suhaili Sofyan,Lc.MA, Wakil Rektor bidang akademik dan pengembangan kelembagaan Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Dr. Zulfikar, MA, Dekan Fakultas Syariah sekaligus penasehat akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa.

4. Sawaluddin Ismail, Lc.MA, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Rahmad Muliadi, M.Pem.I, Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Muhammad Ansor, MA selaku pembimbing pertama, dan Muhammad Firdaus, Lc.MH selaku pembimbing kedua yang senantiasa memberikan bimbingan dan mendiskusikan skripsi ini dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan tanpa pernah merasa bosan dan lelah demi selesainya penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Staff Perpustakaan, yang selalu mendukung buku-buku yang penulis butuhkan.
8. Ibu/Bapak Dosen dan Staff IAIN Langsa yang telah banyak memberikan informasi dan ilmu pengetahuan dibangku perkuliahan.
9. Kepada Pihak Pengadilan Negeri Langsa, Satuan Reskrim Polres Langsa, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Langsa dan Peduli Rakyat Aceh yang telah bersedia melayani, meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk mewawancarai agar mendapatkan informasi dalam melakukan penelitian.
10. Ayahanda tercinta (Alm) M Ali , Ibunda Dra. Nurjanna Abdullah tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, pengorbanan, perhatian, semangat, serta do'a yang tiada henti-hentiya mengalir demi kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada kawan-kawan yang telah memberikan banyak perhatian serta dukungan baik materil maupun moril kepada penulis

selama ini. Kepada Saudara-saudara terhebat: abang dan kakak yang telah membantu, memberikan kasih sayang serta perhatian kepada penulis. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat serta memotivasi penulis untuk selalu berjuang menyelesaikan tugas skripsi ini.

11. Para sahabat dan teman seperjuangan, Terimakasih kepada keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2016 yang telah memberikan banyak senyuman, semangat, serta pelajaran berharga selama perkuliahan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana yang disyaratkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

Demikian skripsi ini penulis susun dan tentunya masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca terutama bermanfaat bagi penulis sendiri.

Langsa, Januari 2021
Penulis

SYAUQAS RAHMATILLAH

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR KEASLIAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penjelasan Istilah	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Kerangka Teori	11
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Defenisi Bantuan Hukum	17
B. Hak Atas Bantuan Hukum	22
C. Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Mewujudkan Kesejahteraan	29
D. Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusi	33
E. Bantuan Hukum Dalam Islam	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	40
B. Waktu Dan Lokasi Penelitian	41
C. Sumber Data Penelitian	41
D. Teknik Pengumpulan data	42
E. Teknik Analisis Data	44
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
B. Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma	49
C. Hambatan Dan Kendala Dalam Penerapan Bantuan Hukum Oleh LBH di Kota Langsa	51
D. Analisis Penulis	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	56
Daftar Pustaka	
Lampiran	

ABSTRAK

Nama: Syauqas Ramatillah, NIM: 2032016027, Fakultas/Jurusan: Syariah/
Hukum Tata Negara, Judul: “Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat
Tidak Mampu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
(Kajian Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Di Kota Langsa)”.

Advokat merupakan salah satu penegak hukum berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan advokat sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum, mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dan ketentuan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Advokat dan atau Lembaga Bantuan Hukum berperan sebagai lembaga yang memberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu. dari hal tersebut kemudian penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan rumusan masalah bagaimana peran lembaga bantuan hukum mengoptimalkan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, dan bagaimana Hambatan dan kendala dalam penerapan bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum di Kota Langsa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang didukung dengan penelitian empiris dengan melihat data kepustakaan dan melihat hukum dalam artian yang nyata. Hasil penelitian menunjukkan dalam konsep islam menekankan bahwa setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan adanya suatu kewajiban menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap individu. Pemberian Bantuan hukum sebagai salah satu perwujudan dari tercapainya peradilan yang adil, pemberian bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat miskin diatur dalam PP Nomor 83 Tahun 2008, UU No.18 Tahun 2003 dan UU Nomor 16 Tahun 2011, Belum maksimal peran lembaga bantuan hukum dalam memberi bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin. Tidak terdampingi secara menyeluruh masyarakat miskin yang berperkara, Kurang perhatian dari pemerintah menjadi kendala yang besar sehingga tidak tercipta dengan efektif penerapan bantuan hukum secara gratis terhadap masyarakat miskin, dan masyarakat tidak tau tentang keberadaan lembaga bantuan hukum yang siap membantu masyarakat yang berurusan dengan hukum secara gratis, serta kurangnya sosialisasi tentang keberadaan lembaga bantuan hukum di Kota Langsa, sehingga masyarakat tidak tau mengenai keberadaan Lembaga bantuan hukum.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945). Dalam suatu negara hukum, penegakan hukum menjadi penentu tercapai tidaknya tujuan kehidupan bersama suatu bangsa. Dalam kerangka penegakan hukum, advokat merupakan salah satu penegak hukum berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) yang menyatakan advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. (Suhayati, 2012).¹

Sebagai konsekuensi dari negara hukum, hak untuk mendapatkan bantuan hukum harus diberikan oleh negara dan itu merupakan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu dengan adanya Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum diharapkan dapat melindungi hak konstitusional setiap individu untuk mendapatkan bantuan hukum, selain itu juga diharapkan dapat mengakomodir perlindungan terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi kasus-kasus hukum.

Meskipun demikian peradilan yang sangat birokratis, mahal, rumit (prosedural), sifatnya yang *isoterik* (hanya dapat dipahami kalangan orang hukum), menyebabkan tidak semua orang mendapatkan akses dan perlakuan

¹ Monika Suhayati, 2012, *Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Oleh Advokat Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*, Vol. 3, h.1

yang sama pada saat berurusan dengan hukum, terutama bagi masyarakat miskin. Orang kaya dan mempunyai kekuasaan, dengan mudah mengakses dan mendapatkan “keadilan”, melalui tangan-tangan *lawyer* (advokat) yang disewanya. Tidak demikian halnya kelompok masyarakat miskin, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami hukum dan tidak mampu untuk membayar advokat, hal demikian menyebabkan tidak ada perlakuan yang sama dimuka hukum untuk mengakses keadilan. Problem dasar yang muncul adalah tidak adanya perluasan akses yang sama bagi setiap warganegara untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimuka hukum, meskipun doktrinnya keadilan harus dapat diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali.

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) Pasal 28D Ayat (1) tercantum bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal ini telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan derajat hidupnya termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik.²

Jaminan atas akses bantuan hukum juga disebutkan secara eksplisit pada Pasal 28G ayat (1), yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas

² Lihat Pasal 28D ayat 1 UUD

perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Hal tersebut semakin dikuatkan pada Pasal 28 H ayat (2), yang menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Secara substantive, hal tersebut di atas, dapat kita maknai bahwa jaminan akses keadilan melalui bantuan hukum, adalah perintah tegas dalam konstitusi kita.

Hak atas bantuan hukum sendiri merupakan sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tidak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, bantuan hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara.³

Setiap warga negara berhak untuk memperoleh bantuan hukum untuk melindungi hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik. Hak atas bantuan hukum ini berlaku bagi setiap individu tanpa membedakan latar belakang. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD Tahun 1945 ditegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Berdasarkan ketentuan ini maka negara mengakui hak ekonomi, budaya, sipil, dan politik dari fakir miskin. Implikasinya, bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan tugas dan tanggung jawab negara.⁴

³ Todung Mulya Lubis, *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis, Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini*, (Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008), h. 102.

⁴ Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional*, h. 4-5.

Kewajiban negara yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum ada tiga pihak yang diatur di undang-undang ini, yakni penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum) serta penyelenggara bantuan hukum (kementerian hukum dan HAM RI). Sebagai sebuah harga demokrasi yang harus dibayar, tentu pelaksanaan Undang-Undang ini harus dikawal oleh semua pihak dengan demikian akses terhadap keadilan bagi orang miskin dapat terpenuhi.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.⁵

Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237,641 juta. Dari jumlah penduduk ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2012 mencapai 29,13 juta orang atau 11,96% dari jumlah penduduk. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada

⁵ Todung Mulya Lubis, *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis, Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini*, (Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008), h. 102.

Maret 2012 sebesar 8,78% dan penduduk miskin di daerah perdesaan, yaitu 15,12%. Apabila melihat pada data statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tinggi.⁶

Berdasarkan data sensus penduduk Kota Langsa tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik berjumlah 174,318 juta jiwa. Dari jumlah penduduk ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik penduduk miskin di Kota Langsa pada tahun 2018 mencapai 18,73 juta orang atau 10,79% dari jumlah penduduk.⁷

Masih tingginya jumlah masyarakat miskin di Kota Langsa menjadi sangat penting melakukan penerapan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin tidak hanya dilihat sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan dalam setiap proses hukum, tetapi lebih dari itu, yaitu menjadikan masyarakat mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada, yaitu dengan memberikan pendidikan hukum dan kewarganegaraan bagi masyarakat.

Selain itu sebuah data secara nasional dari Badan Pembangunan Hukum Nasional juga menerangkan bahwa total permohonan bantuan hukum yang masuk tahun 2016 mencapai 5.592 perkara dan Non-Litigasi 1.103 perkara sehingga dijumlah menjadi 6695 perkara. Dari jumlah itu, yang diterima 3.335 perkara dan yang ditolak 797 perkara, artinya perkara yang ditanggapi

⁶Maret 2012, *Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Mencapai 29,13 Juta Orang*, <http://www.bps.go.id/?news=940>, diakses 6 Desember 2019.

⁷Badan Pusat Statistik Kota Langsa, *Jumlah Penduduk Miskin Kota Langsa*, <https://langsakota.bps.go.id/dynamictable/2019/11/05/33/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-p1-p2-dan-garis-kemiskinan-kota-langsa-2002-2018.html>, diakses 6 Desember 2019.

dijumlahkan menjadi 4132 perkara.⁸ Berdasarkan hal tersebut artinya ada sekitar 2563 perkara yang hilang atau malah diabaikan, apalagi ini merupakan suatu data yang diinput secara nasional kepusat artinya bukan suatu hal yang tidak mungkin ada beberapa perkara yang tidak diinput atau belum adanya kesadaran bagi rakyat miskin untuk meminta bantuan hukum padahal ia sedang bermasalah dengan hukum. Kesadaran masyarakat akan bantuan hukum cenderung memprihatinkan, berdasarkan data dari suatu penelitian menyatakan bahwa pengetahuan hukum di Indonesia masih rendah, telah dilakukan penelitian kuantitatif secara nasional menunjukkan bahwa 56% masyarakat tidak dapat menunjukkan satu contoh hak yang mereka miliki. Angka tersebut meningkat secara dramatis pada kelompok perempuan (66%) dan bagi responden yang tidak memiliki pendidikan formal (97%).⁹

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik mengambil judul **“Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Kajian Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Di Kota Langsa)”**. Terdapat suatu pertanyaan besar mengenai penyebab penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin belum efektif dan optimal sehingga dari regulasi tersebut belumlah mewujudkan *access to law and justice* (akses terhadap hukum dan keadilan) bagi rakyat miskin. Penyebab tersebut merupakan suatu persoalan dalam penerapan bantuan hukum yang harus dicari, diteliti dan diberikan suatu solusi agar penerapan bantuan hukum dapat berjalan optimal dan efektif. Oleh

⁸ Irma Tambunan, "Bantuan Hukum Gratis Bagi Kaum Miskin", dalam *Kompas*, 16 Januari 2017, diakses 6 Desember 2019.

⁹ Supra, *Kerangka Kerja untuk Penguatan Akses Hukum dan Keadilan di Indonesia*, Justice for the Poor Project The World Bank : Jakarta, h. 6

karenanya menjadi suatu hal yang menarik untuk melakukan suatu pengkajian dan penelitian untuk mengetahui persoalan-persoalan dalam penerapan bantuan hukum di Indonesia yang selanjutnya dirumuskan suatu gagasan agar dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan pemberian bantuan hukum untuk mewujudkan *access to law and justice* (akses terhadap hukum dan keadilan) bagi rakyat miskin di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran lembaga bantuan hukum mengoptimalkan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu?
2. Bagaimana hambatan dan kendala dalam penerapan bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum di Kota Langsa?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui peran lembaga bantuan hukum mengoptimalkan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu
- b. Untuk mengetahui Hambatan dan kendala dalam penerapan bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum di Kota Langsa.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat Khususnya Masyarakat Tidak Mampu

Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang tanggung jawab negara dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber data informasi untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang relevan terkait dengan tanggung jawab negara dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu berdasarkan UU no 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kemungkinan terjadi kesalah pemahaman tentang istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka perlu kiranya penulis menjelaskan istilah terdapat dalam judul skripsi ini.

1. Pemberian Bantuan Hukum adalah Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.¹⁰
2. Masyarakat kurang mampu adalah sekelompok manusia yang saling berinteraksi tapi kurang tidak memiliki prasarana untuk berinteraksi karena kurang adanya keterikatan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Masyarakat kurang mampu merupakan kelompok yang

¹⁰ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

tidak berdaya baik dibidang perekonomian maupun hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya.¹¹

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi suatu yang sangat penting untuk menunjang dalam mengumpulkan sumber-sumber data sebagai penjelas terhadap permasalahan yang dibahas. Untuk mendukung penelitian yang lebih akurat sebagaimana yang telah dikemukakan di latar belakang masalah, maka penulis memerlukan karaya-karya pendukung yang memiliki relefansi terhadap tema yang dikaji dan untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada, maka akan penulis paparkan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian penulis. Penelitian terdahulu tersebut antara lain :

1. Skripsi Sulfiani Ika Puspita Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin 2010 dengan judul penelitian “Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai perwujudan Hak Konstitusional Fakir Miskin” Temuan yang diperoleh dari pemelitan ini antara lain : (1) Bantuan Hukum adalah salah satu hak konstitusional fakir miskin. Tidak semua fakir miskin yang terlibat masalah hukum memilih untuk menggunakan hak tersebut dengan berbagai macam alasan, alasan utama mereka adalah faktor ekonomi. (2) LBH Makassar sudah berperan aktif dalam hal

¹¹ Skripsi Sulfiani Ika Puspita “Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai perwujudan Hak Konstitusional Fakir Miskin” (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin 2010) h 2.

menjalankan tugas dan profesinya. Ini terbukti dimana sepanjang tahun 2007-2009 terjadi peningkatan kasus yang ditangani oleh LBH Makassar. (3) Ada beberapa hambatan-hambatan yang menjadi kendala bagi LBH Makassar dalam memberikan bantuan hukumnya kepada fakir miskin. Kendala tersebut ada yang bersifat eksternal dan ada yang bersifat internal.¹²

2. Jurnal Angga Dan Ridwan Arifin pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2018 dengan judul “PENERAPAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI INDONESIA” dengan hasil penelitian Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan HAM bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum adalah salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, para terdakwa tidak mungkin bisa untuk membela dirinya sendiri. Bagi masyarakat yang kurang mampu, pemerintah sudah menyiapkan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis. Namun masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum mengetahui hal tersebut sehingga mereka merasa tidak dibantu oleh pemerintah.¹³

¹² Ridwan Arifin, *Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai perwujudan Hak Konstitusional Fakir Miskin* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin 2010) h v.

¹³ Angga Dan Ridwan Arifin, *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia*, (Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2018) h iv

Setelah penulis membaca kajian terdahulu yang di uraikan di atas, penelitian terdahulu diatas menjelaskan bahwa Bantuan Hukum adalah salah satu hak konstitusional fakir miskin, dan juga salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, para terdakwa tidak mungkin bisa untuk membela dirinya sendiri. Bagi masyarakat yang kurang mampu, pemerintah sudah menyiapkan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis. Namun masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum mengetahui hal tersebut sehingga mereka merasa tidak dibantu oleh pemerintah.

Penelitian terdahulu dengan penelian penulis tidak ada kesamaan, penelitian penulis mengambil lokasi penelitian di wilayah Hukum Kota Langsa, maka oleh sebab itu penelitian penulis asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Kerangka Teori

Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau kesamaaa kedudukan dalam hukum yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga negara yang terlibat dalam kasus hukum. Menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar.¹⁴

Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai sehingga dibentuknya Undang-Undang Nomor

¹⁴ IGN. Ridwan Widyadharma, Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010). h 26

16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UUBH) menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan dihadapan hukum.¹⁵

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dalam ketentuannya mewajibkan seorang advokat atau penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu secara cuma-cuma berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang. Jika advokat tidak melakukan tugasnya untuk memberi bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu, maka advokat tersebut akan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Lembaga Bantuan Hukum atau dapat disebut dengan (LBH) merupakan perwujudan dari salah satu asas penting yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau bisa disebut (KUHP) yaitu asas *accusatoir* atau asas yang menunjukkan bahwa seorang terdakwa yang diperiksa di persidangan tidaklah dianggap sebagai objek, melainkan dianggap sebagai subjek. Asas *accusatoir* telah memperlihatkan suatu pemeriksaan terbuka dimana setiap orang dapat menghadiri atau menyaksikan jalannya pemeriksaan. Terdakwa mempunyai hak yang sama nilainya dengan penuntut umum, sedangkan hakim berada di atas kedua

¹⁵ Yusuf Saefudin, "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *Jurnal Idea Hukum* 1, no. 1 (2015). h 65-66

belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana menurut hukum pidana yang berlaku.

Masalah bantuan hukum tentu bagi kalangan ekonomi atas dapat menunjuk advokat jika dibutuhkan untuk membela kepentingannya, sedangkan bagi kalangan ekonomi kebawah yang tidak memiliki kemampuan secara materil tidak mampu menunjuk advokat sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok yang memiliki kemampuan secara ekonomi. Menjamin hak masyarakat mendapatkan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin adalah kewajiban dari negara. Hal ini sebagai konsekuensi logis dan pengakuan negara yang mengatakan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."¹⁶ Kemudian dalam Pasal 34 ayat (11) UUD 1945 menegaskan "Fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh Negara". Hal ini secara ekstensif dapat ditafsirkan bahwa negara bertanggung jawab memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak fakir miskin.¹⁷

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini tertuang dalam 4 (empat) bagian yang tersusun dalam bab-bab. Yang mana satu sama lain saling berkaitan, dan di setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Agar dapat memberikan

¹⁶ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁷ Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional* (Semarang: Universitas Padjajaran, 2007). h 7.

gambaran mengenai skripsi ini, maka penulis akan memberikan gambaran secara garis besarnya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN Dalam Bab I dimuat antara lain yaitu tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Memamparkan teori yang berkaitan dengan penelitian yaitu tentang defenisi bantuan hukum, hak atas bantuan hukum, bantuan hukum sebagai kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan, dan bantuan hukum sebagai hak konstitusional.

Bab III Metode penelitian yang meliputi Jenis Penelitian, Sumber data Penelitian, Informan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini menguraikan tentang peran LBH dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, Hambatan dan kendala dalam Hambatan Dan Kendala Dalam Penerapan Bantuan Hukum Oleh LBH di Kota Langsa.

BAB V PENUTUP Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Defenisi Bantuan Hukum.

Negara hukum diartikan suatu negara dijadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi, dikenal juga dengan istilah hukum sebagai panglima, “*ensiklopedia* umum mengartikan negara hukum sebagai negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu tata tertib yang berdasarkan kesadaran hukum atau berdasarkan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang bagaimana seyogyanya tingkah laku yang terdapat pada rakyat”.¹⁸

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa sehingga apabila aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.¹⁹ Tujuan hukum pidana dikenal untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik, dan untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.²⁰

Tujuan negara Indonesia adalah berupaya meningkatkan kesejahteraan umum, dalam mencapai tujuan negara Republik Indonesia tersebut diperlukan adanya dukungan dari setiap elemen bangsa dan salah satu sarana pendukung untuk mencapai tujuan-tujuan negara tersebut adalah hukum.

¹⁸Elisabert Nurhaini Butabutar, *Hukum Pembuktian*, (Bandung, Nunsu Aulia, 2016), h 26.

¹⁹ Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Prenhalindo, 2001) , h 51.

²⁰ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Budi Utama, 2017), h 13.

Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan sosial yang mewajibkan perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat di benarkan.²¹

Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum.²²

Bedasarkan UU Bantuan Hukum, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa, “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu”. Pengertian bantuan hukum juga dapat dilihat dalam Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, menyatakan bahwa, “Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan

²¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), h 31.

²² Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung, Mandar Maju, 2009), h 11

tindakan hukum lain untuk kepentingan Pencari Keadilan yang Tidak Mampu”.

Negara Indonesia telah memberikan jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum. Jaminan tersebut ada dalam konstitusi, Undang-Undang, serta peraturan pelaksanaannya. Dasar hukum tentang bantuan hukum adalah sebagai berikut:²³

1. Pancasila

Pancasila adalah dasar dari segala sumber hukum tertinggi di Indonesia. Setiap ketentuan atau peraturan yang berlaku harus sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam pancasila. Sila kedua yang menyatakan “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” merupakan bukti bahwa hubungan antar sesama manusia harus didasarkan pada rasa kemanusiaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dengan berpegangan pada sila kedua Pancasila, bantuan hukum dan Pancasila memiliki persamaan dimana setiap manusia harus diperlakukan sama tanpa adanya diskriminasi antara golongan kaya maupun miskin, perbedaan agama, ras, suku bangsa atau gender. Begitu juga dihadapan hukum, setiap manusia harus diperlakukan sama di depan hukum, yakni berhak untuk diperlakukan secara adil dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh bantuan hukum.

2. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa, “Setiap warga negara

²³ *Ibid.*

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kemudian, dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal tersebut dengan jelas berhubungan dengan bantuan hukum, dimana setiap warga negara berhak memperoleh persamaan kedudukan dalam bidang hukum, yaitu kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum baik didalam maupun diluar persidangan.²⁴

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini menjadi salah satu bentuk pelaksanaan hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk memberikan bantuan hukum bagi orang miskin.

4. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak-hak Sipil - *International Covenant on Civil and Political Right*).

Pasal 16 dan Pasal 26 Konvensi itu menjamin akan persamaan kedudukan di depan hukum (*equity before the law*) dimana semua orang berhak untuk perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda, nasional atau asal muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lainlainnya.

²⁴ *Ibid*, h 12.

5. Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Penjelasan tentang bantuan hukum bagi orang miskin terdapat dalam BAB IV Tentang Bantuan Hukum cuma-cuma seperti yang tercantum dalam Pasal 22 Ayat (1) dan (2). Hubungan pasal tersebut dengan bantuan hukum adalah bahwa seorang advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, dan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.²⁵

6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Dasar hukum tentang bantuan hukum dimuat dalam BAB XI Tentang Bantuan Hukum pada Pasal 56 dan Pasal 57. Pasal 56 Ayat (1) dan (2) mempunyai hubungan dengan bantuan hukum dimana setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, dan negara yang menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Sedangkan pada Pasal 57 Ayat (1), (2) dan (3) hubungannya dengan bantuan hukum adalah setiap pengadilan negeri harus membentuk pos bantuan hukum agar pencari keadilan yang tidak mampu dapat memperoleh bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai pada putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶

²⁵ Pasal 22 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat

²⁶ *Ibid.*

7. Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang ini memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat besar, dengan mengatur secara rinci hak-hak yang dimiliki dan dapat diperoleh oleh tersangka dan terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranyabelangsung. Pemberian hak-hak ini juga diikuti dengan pengaturan mengenaikewajiban tertentu kepada aparat penegak hukum agar hak-hak tersebut dapatterrealisasi dalam praktek peradilan pidana di Indonesia. Kitab Undang-UndangHukum Acara Pidana (KUHP) mengatur tentang tata cara mendapatkan penasehat hukum, yaitu pada Pasal 56 ayat (1) dan (2).²⁷

8. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Penjelasan tentan bantuan hukum bagi orang miskin terdapat dalam Pasal 18. Pasal 18 menyatakan bahwa seseorang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan Yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁸

9. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Dasar hukum tentang bantuan hukum bagi orangmiskin terdapat pada Pasal 2, 3, 5, 10, dan 12. Dalam Pasal 2, dinyatakan bahwa advokat diharuskan untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada semua lapisan masyarakat pencari keadilan dengan tidak memandang dari

²⁷ Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

²⁸ *Ibid.* H 13.

pangkat, jabatan maupun golongan, ataupun status sosial lainnya yang ada dalam masyarakat. Pasal 3 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa bantuan hukum yang diberikan cuma-cuma berlaku disetiap tingkatan proses peradilan, baik di dalam maupun diluarpersidangan. Pasal 5 menyatakan bahwa permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma boleh diajukan secara bersama-sama oleh para pencari keadilan apabila terdapat kepentingan yang sama dalam suatu persoalan hukum. Pasal 10 menyebutkan bahwa advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cumacuma harus memberikan perlakuan yang sama dengan pemberian bantuan hukum yang dilakukan dengan pembayaran atau honorarium. Dan pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa advokat dilarang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma dan apabila terjadi penolakan permohonan pemberian bantuan hukum, maka pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan.²⁹

10. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum.

Penjelasan mengenai bantuan hukum terdapat dalam Pasal 1 angka (1), (2) dan (3). Pada Pasal 1 angka 1, penyelenggara dan penggunaan anggaran bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Umum adalah meliputi Pos Bantuan Hukum, Bantuan Jasa Advokat, Pembebasan Biaya Perkara, baik Pidana maupun Perdata dan Biaya Sidang di Tempat Sidang Tetap. Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa pemohon bantuan hukum adalah pencari keadilan yang

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu dan memiliki kriteria miskin sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau penetapan upah minimum regional atau program jaring pengaman sosial lainnya. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa pos bantuan hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum untuk kelengkapan administrasi.

11. Keputusan Menteri Kehakiman RI

Dasar hukum tentang bantuan hukum terdapat dalam Instruksi Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01-UM.08.10 Tahun 1996 dimana penjelasan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin terdapat pada setiap ini pasal Keputusan Menteri Kehakiman ini

B. Hak Atas Bantuan Hukum.

Istilah bantuan hukum dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yaitu *Legal Aid* dan *legal Assistance*. Istilah *Legal Aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Sedangkan pengertian *Legal Assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum oleh para Advokat yang mempergunakan honorarium.³⁰

³⁰ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Cendana Press, Jakarta, 1983), h 18

Pengukuhan Indonesia sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 memberi pesan bahwa negara menjamin terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum, yang antara lain ditandai dengan terciptanya suatu keadaan dimana hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum (*equality before the law*) serta jaminan kepada setiap orang yang berhak mendapatkan akses keadilan (*justice for all*). Persamaan kedudukan dalam hukum berarti adanya hak yang sama bagi setiap orang untuk mendapatkan keadilan. Konstitusi menjamin bahwa masyarakat miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.³¹

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara hukum (*rule of law*). Negara hukum di sini mengisyaratkan bahwa dimana kedudukan seluruh warganya sama di depan hukum tanpa terkecuali. Selain menganut sistem *rule of law*, Indonesia juga merupakan negara yang berdasar hukum (*recht staat*) Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.³² Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal Undang-undang Dasar 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum yang berarti bahwa segala bentuk persoalan yang menyangkut urusan antara warga negara dengan warga negara atau warga negara dengan negara (pemerintah), harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang

³¹ Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme*, (Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2007), h 27.

³² Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

berlaku di Indonesia. Se bagai konsekuensinya, maka setiap warga negara juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa terkecuali.

Sifat wajib mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan diatur dalam Pasal 56 KUHAP: (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karenanya, bantuan hukum bukanlah masalah sederhana, melainkan sebuah rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi dan sosial yang sarat dengan penindasan.³³

Perkembangan program bantuan hukum merupakan bagian yang terpenting dari rekognisi dan perlindungan hak asasi manusia. Pemberian

³³ Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme*, (Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2007). h 39

bantuan hukum yang dimaksud di sini adalah yang khusus diberikan kepada kaum miskin dan tidak mampu. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari program bantuan hukum kepada kaum miskin dan tidak mampu adalah untuk terwujudnya akses keadilan yang merata. Salah satu bentuk dari bantuan hukum tersebut adalah adanya pembelaan atau pendampingan dari seorang Advokat.³⁴

Bantuan hukum merupakan salah satu sarana yang memfasilitasi setiap orang yang berhadapan dengan hukum dan pencari keadilan, mengingat tidak semua orang mengerti proses hukum dan sistem peradilan, meskipun berlaku asas setiap orang dianggap mengetahui aturan hukum yang disebut dengan asas fiksi. Oleh karena itu, bantuan hukum juga mengisi aspek hak asasi manusia (HAM) terutama bagi lapisan masyarakat miskin rakyat Indonesia. HAM bertujuan menjamin martabat setiap orang dan memberikan kekuatan moral untuk menjamin dan melindungi martabat manusia berdasarkan hukum, bukan atas dasar kehendak, keadaan, ataupun kecenderungan politik tertentu. Hak dan kebebasan tersebut memiliki ciri-ciri lain (interconnected) dan tidak dapat dipisah-pisahkan (indivisible). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa setiap manusia memiliki sekaligus hak atas kebebasan, rasa aman, dan standar hidup yang layak.

Bantuan hukum melalui jalur litigasi merupakan mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan dengan menggunakan

³⁴ Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum: Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983), h 12

pendekatan hukum (law approach) melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan aturan Perundang-undangan.

Sedangkan bantuan hukum nonlitigasi merupakan mekanisme penyelesaian di luar persidangan, tetapi menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi, seperti cara musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat dan lain-lain. Bantuan hukum litigasi atau bantuan hukum dengan jalur persidangan sebenarnya diharapkan menjadi sebuah upaya *the last resort* atau *ultimum remedium* yakni upaya terakhir yang dapat dilakukan ketika upaya penyelesaian secara damai dan kekeluargaan tidak berhasil. Pada perkara pidana, bantuan hukum litigasi ini diberikan ketika ancaman pidana terdakwa lebih dari 5 tahun penjara. Ini merupakan bentuk jaminan pemberian hak-hak bagi terdakwa yang telah diakomodir oleh undang-undang dan bahkan pada tingkat penyidikan pun telah diberikan hak untuk dapat didampingi oleh penasihat hukum. Pemberian hak ini diakomodir oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 56 ayat (1).

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di sebutkan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, definisi tersebut di jelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa orang miskin yang menjadi penerima bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri dimana hak dasar sebagaimana

dimaksud meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.³⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur bahwa terpidana yang telah memenuhi syarat tertentu wajib mendapat bantuan hukum. Kemudian juga lebih tegas diatur dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, mewajibkan bahwa setiap advokat harus melaksanakan bantuan hukum, memberi bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat kurang mampu.³⁶ Maka dengan inilah dapat disimpulkan masyarakat yang kurang mampu memperoleh untuk di damping oleh advokat secara gratis. Kemudian dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik mengakui hak atas bantuan hukum dan hak atas Advokat dan memerintahkan negara untuk menyediakan Advokat yang memberikaan bantuan hukum secara efektif untuk masyarakat miskin ketika kepentingan keadilan mensyaratkannya.

³⁵ Pasal 5 Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

³⁶ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai sehingga dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UUBH) menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan dihadapan hukum.³⁷ Selain itu, juga terdapat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dalam ketentuannya mewajibkan seorang advokat atau penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu secara cuma-cuma berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam Undang- Undang. Jika advokat tidak melakukan tugasnya untuk memberi bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu, maka advokat tersebut akan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang yang berlaku

Untuk memenuhi tuntutan konstitusional tersebut, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat untuk selanjutnya disebut (UU Advokat) telah mengakomodirnya, bahwa advokat "wajib" memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Prinsip tersebut merupakan turunan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dan asas *equality before the law* dalam UUD 1945 yakni Pasal 27 ayat (11) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum dengan tidak ada kecualinya, dan Pasal 28D ayat (1) yang

³⁷ Yusuf Saefudin, *Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Jurnal Idea Hukum 1, no. 1 (2015). h 65-66.

berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum".³⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut mewajibkan seorang advokat atau penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu secara cuma-cuma berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang. Sesuai dengan defenisinya, bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang- Undang. Itu artinya bahwa orang yang diperbolehkan memberikan bantuan hukum adalah advokat. Sehingga seorang advokat berdasarkan amanat Undang-Undang memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada setiap orang yang membutuhkannya. Hal ini mengacu pada Pasal 22 Undang-Undang Advokat, yang menyatakan bahwa:

1. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma- cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
2. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

C. Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Mewujudkan Kesejahteraan.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks, yang tidak hanya terbatas pada permasalahan ekonomi saja tetapi juga berkaitan dengan permasalahan di bidang lain. Kebijakan dari pemerintah sangat

³⁸ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Bandung: Bina Ilmu, 1987). h. 7

dibutuhkan di dalam membantu memecahkan persoalan terkait kemiskinan pada bidang-bidang lainnya, contohnya dalam bidang hukum, ketika kemiskinan bersinggungan dengan bidang hukum, makna kemiskinan tersebut mengandung makna yang tidak hanya sebatas pada sisi materiil semata tetapi juga berhubungan dengan keterbatasan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap keadilan yang notabene merupakan hak mereka. *Due process of law* (proses hukum yang adil) yang ada selama ini pada kenyataannya tidak sesuai dengan makna istilah itu sendiri.

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.³⁹

³⁹ Buku Panduan Pedoman Pancasila RISTEKDIKTI, h 9.

Negara memahami permasalahan ini dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai tindakan nyata dalam melindungi persamaan kedudukan warga negaranya di muka hukum. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini mencakup ketersediaan dana bantuan hukum yang dapat diakses oleh para advokat yang telah memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin, demikian juga bagi lembaga bantuan hukum. Sehingga diharapkan dengan keberadaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, lembaga bantuan hukum dalam access to justice dapat memberikan peranan lebih demi terciptanya penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, serta untuk menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan sosial di tingkat lokal, nasional, dan global, maka Negara melakukan penggantian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehensif dan profesional, serta perlindungan masyarakat. Untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Undang-Undang ini juga mengatur pendaftaran dan perizinan serta sanksi administratif bagi lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menegaskan bahwa Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasi sosial diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak. Maka dengan ketentuan Undang-Undang inilah masyarakat yang haknya dilanggar haknya memperoleh hak bantuan hukum dari negara.

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka’

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur bahwa terpidana yang telah memenuhi syarat tertentu wajib mendapat bantuan hukum. Kemudian juga lebih tegas diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga mewajibkan

bahwa setiap advokat harus melaksanakan bantuan hukum, memberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma terhadap masyarakat kuang mampu.⁴⁰

D. Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional.

Dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan telah mengatur hak atas bantuan hukum kepada masyarakat miskin, dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2011 memberikan definisi tentang Bantuan Hukum yakni jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum senada dengan Adnan Buyung Nasution yang menurutnya Bantuan Bantuan Hukum adalah legal aid yang berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara seperti pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma, bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin, dan dengan demikian motivasi utama konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan cara membela kepentingan hak asasi rakyat kecil tak punya dan buta hukum.⁴¹

Pada Undang-Undang Bantuan Hukum yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang meliputi menjalankan kuasa,

⁴⁰ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

⁴¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.⁴²

Undang-Undang bantuan hukum ini memberi peluang terhadap perlindungan hak warga negara yang sedang menjalani proses hukum karena tujuan penyelenggaraan bantuan hukum adalah menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Ketentuan dalam undang-undang bantuan hukum tersebut adalah perwujudan bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan dan merupakan amanat dari UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 D ayat yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum sekaligus juga merupakan cerminan dari tipe negara kesejahteraan (*welfare state*).

Penyebutan hak dalam UUD 1945 ini membawa konsekuensi tertentu, baik pengualifikasiannya maupun pihak yang memiliki kewajiban dalam pemenuhannya, sehingga dapat disebut Pemberian Bantuan Hukum merupakan hak konstitusional warga negara.

Hak atas bantuan hukum juga telah diterima secara universal yang dijamin dalam kovenan International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) pasal 16 dan pasal 26 yang menjamin setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk

⁴² Trimedya Panjaitan dkk, *Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara*, (Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, 2007). h 103

diskriminasi, oleh sebab itu bantuan hukum merupakan salah satu Hak Asasi Manusia.

Sebagai negara hukum ada dua prinsip atau ciri yang harus dipenuhi yakni Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali yang meliputi hak untuk dibela (*access to legal council*) diperlakukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*) serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Perkembangan dari bantuan hukum ini juga memunculkan suatu Lembaga Bantuan Hukum sebagai lembaga yang melaksanakan layanan hukum secara pro bono kepada masyarakat miskin, layanan hukum dalam bentuk bantuan hukum di LBH sendiri digerakan oleh advokat, profesi Advokat sesungguhnya dikenal sebagai profesi yang mulia (*Officium Mobile*), karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, dan sosial ekonomi. Profesi Advokat menurut Ropaun Rambe bukan sekedar mencari nafkah semata, tetapi juga harus memperjuangkan nilai idealisme dan moralitas.

Undang-undang Bantuan Hukum adalah berbeda dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat). UU Bantuan Hukum mengatur mengenai pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh negara kepada orang atau kelompok orang miskin, sedangkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh

advokat merupakan bentuk pengabdian yang diwajibkan oleh Undang-Undang kepada para advokat untuk klien yang tidak mampu.⁴³

Sebagai Hak asasi yang dimuat dalam konstitusi sudah seyogyanya negara harus mampu melaksanakan kewajibannya ini kepada warga negara miskin juga dalam rangka mencapai cita negara dalam staatsfundamentalnorm Pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, untuk mendapatkan keadilan (*justice for all*) yang adalah tujuan dari hukum itu sendiri, Magnis-Suseno pernah menyebutkan tujuan hukum adalah untuk mengatasi konflik kepentingan.

E. Bantuan Hukum Dalam Islam

Secara etimologis pengertian bantuan hukum dan pengacara/advokat dalam sejarah hukum Islam dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, bantuan hukum merupakan suatu jasa hukum atau profesi hukum yang ditunjukkan untuk menegakkan hukum dan atau membantu klien untuk mendapatkan keadilan di depan hukum. Kedua, istilah mahamy, hakam, mufi dan mushalaih alaih hampir setara kedudukannya dengan profesi advokat dan pengacara dalam memberikan jasa konsultasi hukum atau penasihat hukum yang berperan sebagai pemberi jasa hukum. Jasa hukum yang diberikan dapat berupa konsultasi hukum, menjalankan kuasa hukum, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain bagi klien untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan sengketa atau memberikan nasehat atau advise kepada para pihak agar masing-masing

⁴³ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

melaksanakan kewajiban dan mengembalikan haknya kepada pihak lain secara sah (legal) dan sukarela (ishlah).

Dasar hukum adanya pemberian kuasa hukum dalam berperkara tercakup dalam dasar hukum perwakilan secara umum, antara lain dalam QS an-nisa' ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
الْأَنْاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Konsep bantuan hukum berkaitan erat dengan ketentuan hukum Islam yang mengajarkan kepada para pemeluknya agar melindungi hak-hak hukum setiap individu, bahwa setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan adanya suatu kewajiban menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap individu. Bantuan hukum sebagai salah satu perwujudan dari tercapainya peradilan yang adil dan tidak memihak.

Ketentuan hukum Islam tersebut menjadi dasar yang paling fundamental bagi adanya bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam. Bantuan hukum dalam istilah literature hukum Islam dikenal dengan

istilah al-mahamy.⁴⁴ Bantuan hukum dalam Islam dikenal dengan istilah kuasa hukum. Dimana kuasa hukum dalam bahasa Arabnya disebut al-wakalah fi al-khusumah. Menurut Sayyid Sabiq, al wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan Menurut Islam, seseorang diperkenankan mendelegasikan suatu tindakan tertentu kepada orang lain yang mana orang lain tersebut bertindak atas nama pemberi kuasa atau yang mewakilkan sepanjang kegiatan yang didelegasikan diperkenankan oleh agama.

Menurut Islam, seseorang diperkenankan mendelegasikan suatu tindakan tertentu kepada orang lain yang mana orang lain tersebut bertindak atas nama pemberi kuasa atau yang mewakilkan sepanjang kegiatan yang didelegasikan diperkenankan oleh agama.

Substansi bantuan hukum dalam Islam pada masa Umar bin Khattab (632-644M), pada masa Umar berkuasa, ia pernah memberikan bantuan hukum kepada orang miskin yang mencuri. Padawaktu itu Umar berpendapat bahwa orang miskin yang mencuri tidak perlu dipotong tangan sebagaimana firman Allah yang menyebutkan bahwa laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana.

Ahli fiqh pada beberapa abad yang silam sudah membicarakan tentang bantuan hukum yang dikelompokkan kepada bab wakalah seperti yang telah dijelaskan di atas. Wakalah bisa diartikan pelimpahan kekuasaan oleh

⁴⁴ Didi kusnadi, Bantuan Hukum dalam Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h 29

seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilakan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan sesuai yang disyaratkan, maka resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa. kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan sesuai yang disyaratkan, maka resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.

III METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah semua asas, peraturan dan teknik-teknik yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis.

A. Jenis Penelitian.

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif yaitu dengan cara penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem, norma, yang mengenai asas-asas, kaidah dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁴⁵

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data dan informasi yang di butuhkan, penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis atau sering disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah penelitian yang data-data pokoknya digali melalui pengamatan-pengamatan dan sumber-sumber data di lapangan bukan berasal dari sumber-sumber kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan berada langsung pada objeknya, sebagai usaha untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi. Dengan kata lain peneliti turun dan berada di lapangan atau berada langsung di lingkungan yang mengalami masalah yang akan diperbaiki atau disempurnakan.⁴⁶

⁴⁵Muti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 34.

⁴⁶Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h. 24.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada November 2020 sampai dengan Januari 2021, lokasi penelitian di Wilayah Hukum Kota Langsa Provinsi Aceh, yang di wawancarai dikalangan Penegak hukum, LBH Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Langsa, LBH Peduli Rakyat Aceh, Pengadilan Negeri Langsa Dan Kepolisian Resor Langsa, selain itu, penulis juga mewawancarai tiga orang masyarakat Kota Langsa yang bermasalah dengan hukum.

C. Sumber Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

- a. Bahan hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat antara lain sebagai berikut, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang dapat penjelasan terhadap hukum primer seperti buku-buku.
- c. Hukum tersier adalah hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus ensiklopedia, internet dan lain-lain.

Untuk memiliki gambaran yang jelas dalam penelitian maka penulis akan mewawancarai dua LBH yang berdomisili di wilayah Hukum Kota Langsa.

D. Teknik Penelitian

Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik, antara lain melalui analisis data. Adapun metode yang penulis gunakan yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Observasi atau pengamatan dilakukan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian, merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan/fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.⁴⁷ Dalam hal ini untuk mengumpulkan data, penulis mengamati kinerja Lembaga Bantuan Hukum tentang pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin di Kota Langsa.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada

⁴⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 104.

sipeneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.⁴⁸

Secara garis besar wawancara dibagi menjadi dua macam, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur disebut juga wawancara baku yang susunan pertanyaan sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak menggunakan pola aturan tertentu dalam mengajukan pertanyaan. Wawancara tidak terstruktur disebut juga sebagai wawancara mendalam, wawancara kualitatif, wawancara terbuka, atau wawancara bebas.⁴⁹

Adapun dalam penelitian ini penulis memilih wawancara tidak terstruktur yang dilakukan tanpa menyusun suatu daftar pertanyaan. Kelebihan wawancara tidak terstruktur ini dapat dilakukan secara lebih personal yang memungkinkan akan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya.

Untuk menjawab permasalahan dalam objek penelitian, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Kurniawan,SH,MH (Hakim/Humas Pengadilan Negeri Langsa) Bapak Zaid Al Adawi, SH, Sekjen Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Langsa, Bapak M Permata Sakti, Ketua LBH Peduli Rakyat Aceh, Dedy Andika (Narapidana Narkotika di LP Klas II B Langsa), Muhammad (Narapidana Pelecehan Seksual di LP Klas II

⁴⁸Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara,2008), h. 63-64.

⁴⁹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian...*, h. 109.

B Langsa). Nilawati (Masyarakat Sungai Pauh Firdaus, Masyarakat yang berperkara perdata).

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau literatur yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya.⁵⁰

Dokumentasi yang penulis maksud pada penelitian ini ialah usaha dalam pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumentasi yang ada seperti buku-buku, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta foto dan lain sebagainya. Dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumentasi, maka diharapkan agar penelitian ini lebih terperinci karena sumber yang akan dicari dalam suatu dokumentasi merupakan sumber penting yang saling berkaitan.

E. Teknik Analisis Data

Dengan demikian analisa data dalam penelitian ini dikerjakan melalui langkah-langkah mencari dan menemukan lokasi dimana penelitian dilakukan. Analisa selama pengumpulan data meliputi:

1. Mengambil keputusan mengenai jenis kajian yang akan diperoleh dan membatasi lingkup kajian tersebut
2. Megembangkan pertanyaan-pertanyaan analitik
3. Merencanakan tahapan pengumpulan data dengan memerhatikan hasil pengamatan sebelumnya

⁵⁰Suharsimin Arikunto, *prosedur penulisan suatu pendekatan praktis*, (Jakarta : Rineka cipta,1993), h.117.

4. Menuliskan komentar pengamat mengenai gagasan-gagasan yang muncul
5. Menggali sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian.⁵¹

Analisis selama pengumpulan data memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengumpulkan data selanjutnya, sehingga hasilnya diharapkan lebih baik, karena tindakan tersebut sekaligus mencari koreksi terhadap data yang dikumpulkan dan mengembangkan mekanisme kerja terhadap data tersebut. Untuk pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum.

⁵¹Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 89.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian Dilakukan diwilayah hukum Kota Langsa.

1) Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Langsa adalah salah satu kota di Aceh, Indonesia. Kota Langsa adalah kota yang menerapkan hukum Syariat Islam. Kota Langsa berada kurang lebih 400 km dari kota Banda Aceh. Pada awalnya Kota Langsa berstatus Kota Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Langsa. Kota Langsa mempunyai luas wilayah 262,41 KM², yang terletak pada posisi antara 04° 24' 35,68'' – 04° 33' 47,03'' Lintang Utara dan 97° 53' 14,59'' – 98° 04' 42,16'' Bujur Timur, dengan ketinggian antara 0 – 25 M di atas permukaan laut serta mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut.

Utara Kabupaten Aceh Timur, Selat Malaka

Timur Selat Malaka

Selatan Kabupaten Aceh Tamiang

Barat Kabupaten Aceh Timur

2) Sejarah Singkat Kota Langsa.

Kota Administratif Langsa diangkat statusnya menjadi Kota Langsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tanggal 21 Juni 2001. Hari jadi Kota Langsa ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2001. Kota Langsa terkenal sebagai kota pendidikan, kota perdagangan, kota

kuliner/makanan, dan kota wisata. Saat ini kota langsa dipimpin oleh wali kota ke empat sejak berdirinya Kota Langsa. Pada pertama kalinya kota langsa dipimpin oleh walikota Azhari Aziz, kemudian kedua dipimpin oleh M. Yusuf Yahya, dan ke tiga dipimpin oleh Zulkifli Zainon, dan ke empat dipimpin oleh Usman Abdullah.

3) Sejarah Lembaga Bantuan Hukum Di Kota Langsa

Sejak adanya Kota Langsa, sejalan dengan perkembangan zaman dibidang hukum juga lahir Lembaga-Lembaga Bantuan hukum seperti :

1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Iskandar Muda Aceh, LBH ini beralamat di Jln Syiah Kuala, Kp. Tualang Teungoh Langsa Kota. Lembaga Bnatuan Hukum ini lahir pada tahun 2002 yang didirikan oleh Mantan Bupati Aceh Timur Azman Usmanudin dan H A Muthallib, Ibr,SE,SH,MSi,MKn, kemudian Lbh tersebut tidak aktif. Dan pada tahun 2020 tersebut di aktifkan kembali dan diketuai Oleh Muhammad Nazar.
2. Lembaga Bantuan Hukum Persada Satu, beramat di Jln Medan Banda Aceh Birem bayeun, dan diketuai oleh Ibnu Hajar,SH.
3. Lembaga Bantuan Hukum Peduli Rakyat Aceh, Lembaga Bantuan hukum ini dibuat dan diketuai oleh M Permata Sakti Nasution,SH pada tahun 2020. Dan beralamat di Jln W.R Supartman No.10 Kota Langsa.
4. Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Perwakilan Langsa, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Langsa adalah satu-satunya lembaga bantuan hukum yang terakreditasi kemenkumham di Kota Langsa, dan memiliki anggaran

tersendiri yang diplot Oleh BPHN KEMENKUMHAM RI, kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Langsa Terletak di Jln Syiah Kuala No.10 Simpang 4 Remi Gampong Daulat Kec. Langsa Kota Pemko langsa. Dan YARA Langsa Diketuai oleh H A Muthallib, Ibr,SE,SH,MSi,MKn, dan Sekretaris Zaid Al Adawi,SH.

Kesemua LBH memiliki Visi yang hampir sama yaitu bersama-sama dengan komponen-koponen masyarakat dan Bangsa Indonesia yang lain berhasrat kuat dan akan berupaya sekuat tenaga agar di masa depan dapat:

1. Terwujudnya suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/berperikemanusiaan secara demokratis (*A just, humane and democratic socio-legal system*);
2. Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata-cara (prosudur-prosudur) dan lembaga-lembaga melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum (*A fair and transparent institutionalized legal-administrative system*);
3. Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM (*An open political-economic system with a culture that fully respects human rights*).

MISI Agar Visi tersebut di atas dapat terwujud, para Lembaga Bantuan Hukum akan melaksanakan seperangkat kegiatan misi berikut ini:

1. Menanamkan, menumbuhkan dan menyebar-luaskan nilai-nilai negara hukum yang berkeadilan, demokratis serta menjunjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali;
2. Menanamkan, menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin sedemikian rupa sehingga mereka mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan serta mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka baik secara individual maupun secara kolektif;
3. Mengembangkan sistem, lembaga-lembaga serta instrumen-instrumen pendukung untuk meningkatkan efektifitas upaya-upaya pemenuhan hak-hak lapisan masyarakat yang lemah dan miskin;
4. Memelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan hukum nasional sesuai dengan Konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).
5. Memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial-ekonomi, budaya dan jender, utamanya bagi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin.

B. Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Dalam konsep islam menekankan bahwa setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan adanya suatu kewajiban menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap individu. Pemberian Bantuan hukum sebagai salah satu perwujudan dari tercapainya peradilan yang adil dan tidak

memihak. Dalam hal ini kosep yang diajarkan dalam islam belum dilaksanakan dengan sempurna, dikarenakan tidak semua masyarakat miskin mendapat bantuan hukum secara gratis.

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Kurniawan,SH,MH Hakim/Humas Pengadilan Negeri Langsa, Bapak Iptu Syaifuddin KBO Reskrim Polres Langsa, Bapak Zaid Al Adawi, SH, Sekjen Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Langsa. Tentang bagaimana peran lembaga Bantuan Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Lembaga Bantuan Hukum Di Kota Langsa sangat berperan dalam memberi bantuan hukum terhadap masyarakat, selama ini di kepolisian Resor Langsa tidak menyiapkan bantuan hukum gratis, namun ada beberapa LBH dikota langsa yang bekerjasama dengan Pihak Polres Langsa Untuk memberi bantuan hukum gratis kepada para tersangka, namun anggaran di tanggung sendiri oleh pihak LBH”, namun demikian tidak semua masyarakat miskin terdampingi, terutama masyarakat miskin yang bermasalah pidana ancaman hukuman dibawah empat tahun. Karena pihak LBH hanya berfokus membantu masyarakat miskin yang bermasalah pidana dengan ancaman diatas lima tahun.⁵²

Dalam memberi bantuan hukum pihak LBH terlebih dahulu menyampaikan surat kepada Pihak Pengadilan Negeri Langsa, dan ketika ada masyarakat yang kurang mampu berperkara di Pengadilan Negeri Langsa, Pihak Pengadilan Menyarankan Masyarakat untuk melaporkan kepada LBH supaya di damping dari gugatan sampai putusan akhir (Khusus Perkara Perdata).⁵³

Mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dan ketentuan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Lembaga Bantuan Hukum berperan sebagai lembaga yang memberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu, yang tentunya yang menerima bantuan hukum harus

⁵² Wawancara dengan Bapak Iptu Syaifuddin, KBO Reskrim Polres Langsa, Pada Tanggal 25 Januari 2021 (diolah).

⁵³ Wawancara dengan Bapak Kurniawan ,SH,MH Hakim/Humas Pengadilan Negeri Langsa , Pada Tanggal 25 Januari 2021 (diolah).

memenuhi syarat sebagai penerima bantuan hukum secara cuma-cuma seperti surat keterangan miskin”.⁵⁴

Berdasarkan uraian diatas bahwa peran lembaga bantuan hukum untuk memberi bantuan hukum terhadap masyarakat miskin belum maksimal, yaitu masih banyak masyarakat miskin yang bermasalah dengan perkara pidana yang ancaman hukuman di bawah empat tahun, tidak di dampingin secara gratis oleh pihak lembaga bantuan hukum. Selain itu juga masyarakat yang berperkara perdata tidak terjamin pendampingan hukum secara gratis.

C. Hambatan Dan Kendala Dalam Penerapan Bantuan Hukum Oleh LBH di Kota Langsa.

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Zaid Al Adawi, SH, Sekjen Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Langsa, Bapak M Permata Sakti, Ketua LBH Peduli Rakyat Aceh, Dedy Andika (Narapidana Narkotika di LP Klas II B Langsa), Muhammad (Narapidana Pelecehan Seksual di LP Klas II B Langsa). Nilawati (Masyarakat Sungai Pauh Firdaus, Masyarakat yang berperkara perdata). Untuk menjawab tentang apa Hambatan dalam penerapan bantuan Hukum, dan apakah ada upaya dari pihak LBH dalam Penerapan Bantuan Hukum Oleh LBH di Kota Langsa.

Kurang perhatian dari pemerintah menjadi kendala yang besar sehingga tidak tercipta dengan efektif penerapan bantuan hukum secara gratis terhadap masyarakat miskin, seharusnya negara membuat aturan yang mewajibkan setiap orang yang berperkara harus di dampingi Oleh Penasihat hukum. Jika pihak tersebut tidak sanggup membayar biaya penasihat hukum maka negara menyiapkan pengacara Prodeo Untuk mendampinginya. Memang sebelumnya ada aturan tapi hanya untuk terpidana yang ancaman diatas 4 tahun 6 bulan

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Zaid Al Adawi,SH, Sekjen Yara Langsa, Pada Tanggal 14 Juli 2020 (diolah).

wajib di damping penasihat hukum, aturan tersebut tidak untuk mengatur secara menyeluruh.⁵⁵ Tidak ada ranah hukum yang memastikan pendampingan perdata terhadap masyarakat, ketika masyarakat berperkara perdata semiskin apapun masyarakat pihak penegak hukum tidak menyiapkan pengacara gratis terhadap masyarakat yang berperkara perdata.⁵⁶

Kendala lainnya dalam pemberian bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat miskin adalah anggaran yang tidak mencukupi, sehingga menghambat proses jalannya pemberian bantuan hukum secara gratis kepada Masyarakat Miskin.⁵⁷

Masyarakat tidak tahu bahwasanya mereka punya hak untuk di damping secara Gratis, dan segala biaya yang ditimbulkan akibat pendampingan tersebut di tanggung oleh Negara. sehingga banyak masyarakat yang tidak membuat permohonan pendampingan hukum secara gratis kepada Lembaga Bantuan Hukum.⁵⁸

Masyarakat tidak tau tentang keberadaan lembaga bantuan hukum yang siap membantu masyarakat yang berurusan dengan hukum secara gratis, maka oleh sebab itu masyarakat memikir setiap pendampingan pengacara harus di bayar, hingga masyarakat tidak membuat permohonan bantuan hukum gratis kepada lembaga bantuan hukum yang ada di langsa.⁵⁹

Kurangnya sosialisasi tetang keberadaan lembaga bantuan hukum di Kota Langsa, sehingga masyarakat tidak tau mengenai keberadaan Lembaga bantuan hukum.⁶⁰

Untuk mengoptimalkan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, Pihak LBH Yara Perwakilan Langsa Bekerja sama dengan instansi kepolisian, jadi setiap narapidana yang tidak di damping oleh pengacara maka pihak penyidik menyarankan kepada pihak tersangka untuk menghubungi Yara Langsa dan melakukan pendampingan untuk tersangka tersebut, dan Yara Langsa juga memasang spanduk Besar Di Depan Kantor dengan Tulisan Memberi Bantuan Hukum Gratis Kepada masyarakat Miskin, selain itu Yara Juga memasang

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Zaid Al Adawi,SH, Sekjen Yara Langsa, Pada Tanggal 14 Juli 2020 (diolah).

⁵⁶ Wawancara dengan, Nilawati Masyarakat Sungai Pauh Firdaus, Masyarakat yang berperkara perdata Langsa Pada tanggal 02 Februari (diolah).

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak M Permata Sakti, Ketua LBH Peduli Rakyat Aceh, Langsa Pada tanggal 15 Juli 2020 (diolah).

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Zaid Al Adawi,SH, Sekjen Yara Langsa, Pada Tanggal 14 Juli 2020 (diolah).

⁵⁹ Wawancara dengan, Muhammad Narapidana Pelecehan Seksual di LP Klas II B Langsa, Pada tanggal 02 Februari (diolah).

⁶⁰ Wawancara dengan, Dedy Andika (Narapidana Narkotika di LP Klas II B Langsa), Pada tanggal 02 Februari (diolah).

Iklan Pada media pers Online dengan tulisan Yara Perwakilan Langsa Memberi Bantuan Hukum Secara Gratis kepada Masyarakat Miskin.”⁶¹

Solusi harus di terapkan supaya terciptanya dengan efektif dalam penerapan Bantuan Hukum Pemerintah harus memberi menjamin sepenuhnya hak-hak masyarakat miskin dalam pendampingan hukum, jangan semata-mata berharap kepada LBH, negara juga menyiapkan anggaran yang memadai/mencukupi supaya terciptanya pemberian bantuan hukum gratis secara maksimal.⁶²

Berdasarkan uraian diatas bahwa kendala dalam pemberian bantuan hukun terhadap masyarakat miskin yaitu pihak LBH anggaran tidak mencukupi, kemudian masyarakat tidak tau tentang keberadaan Lembaga bantuan hukum serta kurangnya sosialisasi tetang keberadaan lembaga bantuan hukum di Kota Langsa.

D. Analisis Penulis

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dan ketentuan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, telah mengatur tentang tatacara pemberian bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat miskin.

Dalam konsep islam menegaskan setiap orang sama kedudukannya di depan hukum sebagai suatu kewajiban menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap individu. Dalam hal ini Pemberian Bantuan hukum sebagai salah satu perwujudan dari tercapainya peradilan yang adil dan tidak memihak kosep

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Zaid Al Adawi,SH, Sekjen Yara Langsa, Pada Tanggal 14 Juli 2020 (diolah).

⁶² Wawancara dengan Bapak M Permata Sakti, Ketua LBH Peduli Rakyat Aceh, Langsa Pada tanggal 15 Juli 2020 (diolah).

yang diajarkan dalam islam belum dilaksanakan dengan sempurna, dikarenakan tidak semua masyarakat miskin mendapat bantuan hukum secara gratis.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis dapat menganalisis bahwa peran lembaga bantuan hukum untuk memberi bantuan hukum terhadap masyarakat miskin belum maksimal, yaitu masih banyak masyarakat miskin yang bermasalah dengan perkara pidana yang ancaman hukuman di bawah empat tahun, tidak di dampingin secara gratis oleh pihak lembaga bantuan hukum. Selain itu juga masyarakat yang berperkara perdata tidak terjamin pendampingan hukum secara gratis.

Kurang perhatian dari pemerintah menjadi kendala yang besar sehingga tidak tercipta dengan efektif penerapan bantuan hukum secara gratis terhadap masyarakat miskin, seharusnya negara membuat aturan yang mewajibkan setiap orang yang berperkara harus di dampingi Oleh Penasihat hukum. Jika pihak tersebut tidak sanggup membayar biaya penasihat hukum maka negara menyiapkan pengacara Prodeo Untuk mendampinginya.

Masyarakat tidak tau tentang keberadaan lembaga bantuan hukum yang siap membantu masyarakat yang berurusan dengan hukum secara gratis, maka oleh sebab itu masyarakat memikir setiap pendampingan pengacara harus di bayar, hingga masyarakat tidak membuat permohonan bantuan hukum gratis kepada lembaga bantuan hukum yang ada di langsa. Kurangnya sosialisasi tetang keberadaan lembaga bantuan hukum di Kota Langsa, sehingga masyarakat tidak tau mengenai keberadaan Lembaga bantuan hukum.

Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, belum maksimal, dikarenakan masih banyak masyarakat yang kurang mampu yang tidak mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Tidak maksimalnya dalam pemberian bantuan hukum gratis bukan hanya disebabkan oleh pihak pemerintah atau pihak lembaga bantuan hukum (LBH), tidak maksimalnya pemberian bantuan hukum gratis juga disebabkan karena masyarakat tidak tahu bahwasanya mereka punya hak untuk didampingi secara Gratis, dan segala biaya yang ditimbulkan akibat pendampingan tersebut di tanggung oleh Negara. sehingga banyak masyarakat yang tidak membuat permohonan pendampingan hukum secara gratis kepada Lembaga Bantuan Hukum.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Belum maksimal peran lembaga bantuan hukum dalam memberi bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin. Tidak terdampingi secara menyeluruh masyarakat miskin yang berperkara, secara perdata dan pidana yang ancaman hukuman di bawah empat tahun.
2. Hambatan dalam pemberian bantuan gratis kepada masyarakat kurang mampu yaitu tidak ada perhatian dari pemerintah sehingga tidak tercipta dengan efektif penerapan bantuan hukum secara gratis terhadap masyarakat miskin, dan masyarakat tidak tau tentang keberadaan lembaga bantuan hukum yang siap membantu masyarakat yang berurusan dengan hukum secara gratis, maka oleh sebab itu masyarakat memikir setiap pendampingan pengacara harus di bayar, hingga masyarakat tidak membuat permohonan bantuan hukum gratis kepada lembaga bantuan hukum yang ada di langsa. Kurangnya sosialisasi tetang keberadaan lembaga bantuan hukum di Kota Langsa, sehingga masyarakat tidak tau mengenai keberadaan Lembaga bantuan hukum.

B. Saran

1. Disarankan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Mahkamah Agung Untuk Membuat aturan secara khusus yang mengatur bahwa setiap subjek yang berperkara diwajibkan didampingi oleh Penasihat Hukum.

2. Disaran kepada Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk menambah anggaran untuk LBH supaya terciptanya bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin.
3. Disarankan kepada Lembaga Bantuan hukum untuk mendampingi masyarakat miskin secara gratis, meski pun tidak di biyai oleh negara LBH harus kerja sama dengan instansi-instansi daerah supaya memiliki anggaran suapaya terpenuhi Biaya untuk keperluan SDM di LBH dan bisa seluruh pemohon bantuan hukum gratis untuk dapat terdampingi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme*, (Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2007).
- Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Cendana Press, Jakarta, 1983).
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian*
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009).
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, (Djambatan, Jakarta, 2008).
- Didi kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h 29.
- Elisabert Nurhaini Butabutar, *Hukum Pembuktian*, (Bandung, Nunsu Aulia, 2016).
- Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional* (Semarang: Universitas Padjajaran, 2007).
- Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional*
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996).
- H.B Soetopo, *Pengantar Penelitian Kuanlitatif*, Surakarta: UNS Press, 1988.
- IGN. Ridwan Widyadharma, *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010).
- Supra, *Kerangka Kerja untuk Penguatan Akses Hukum dan Keadilan di Indonesia*, Justice for the Poor Project The World Back.
- Suharsimin Arikunto, *prosedur penulisan suatu pendekatan praktis*, (Jakarta : Rineka cipta,1993).

- Todung Mulya Lubis, *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis, Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini*, Penerbit Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008.
- Todung Mulya Lubis, *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis, Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini*, Penerbit Kompas Media Nusantara, Jakarta Todung Mulya Lubis, 2008.
- Trimedya Panjaitan dkk, *Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara*, (Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, 2007).
- Monika Suhayati, 2012, *Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Oleh Advokat Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*.
- Muti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Bandung: Bina Ilmu, 1987).
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011).
- Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum: Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983).
- Yusuf Saefudin, "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *Jurnal Idea Hukum* 1, no. 1 (2015).
- Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogjakarat, Budi Utama, 2017).

2. Sumber Lain

- Irma Tambunan, "Bantuan Hukum Gratis Bagi Kaum Miskin", dalam *Kompas*, 16 Januari 2017.
- Maret 2012, *Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Mencapai 29,13 Juta Orang*, <http://www.bps.go.id/?news=940>.

Badan Pusat Statistik Kota Langsa, Jumlah Penduduk Miskin Kota Langsa,
<https://langsakota.bps.go.id/dynamictable/2019/11/05/33/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-p1-p2-dan-garis-kemiskinan-kota-langsa-2002-2018.html>,

LAMPIRAN DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Bapak Kurniawan,SH,MH (Hakim/Humas Pengadilan)



2. Wawancara dengan Bapak Iptu Syaifuddin KBO Reskrim Polres Langsa



3. Wawancara dengan Bapak Zaid Al Adawi, SH, Sekjen Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Langsa.



4. Wawancara dengan Bapak M Permata Sakti, Ketua LBH Peduli Rakyat Aceh.





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 147 TAHUN 2020

T E N T A N G
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA :

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Studi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa maka dipandang perlu menetapkan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**
- KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. Dr. Muhammad Ansor, MA

(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)

2. Muhammad Firdaus, Lc. M.Sh

(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :

N a m a : Syauqas Rahmatillah
Tempat / Tgl.Lahir : Idi/ 23 Januari 1995
NIM : 2032016027
Fakultas/ Jurusan/Prodi : Syari'ah / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

- KEDUA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 19 Oktober 2020

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 20 April 2020

Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa


[Handwritten Signature]
DR. ZULFIKAR, MA
NIP.19720909 1999 05 1 001

Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

Nomor : 748/In.24/FSY/PP.00.9/07/2020
Tempat : -
Perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Langsa, 10 Juli 2020

Kepada Yth,
LBH Yayasan Advokasi Rakyat Aceh

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,
Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

N a m a	:	Syauqas Rahmatillah
Tempat/Tgl Lahir	:	Idi/ 23 Januari 1995
NIM	:	2032016027
Semester	:	VIII (Delapan)
Fakultas/ Jurusan / Prodi	:	Syariah / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat	:	Lr. Utama Desa Paya Bujok Seuleumak Kec. Langsa Baro

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi berjudul "**Tanggung Jawab Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum**".

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. Yaser Amri, MA

NIP. 19760823 200901 1 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

or : 838 /In.24/FSY/PP.00.9/07/2020
piran : -
nal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Langsa, 5 Agustus 2020

Kepada Yth,
1. Polres Kota Langsa
2. Pengadilan Negeri Langsa

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,
Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	:	Syauqas Rahmatillah
Tempat/Tgl Lahir	:	Idi, 23 Januari 1995
NIM	:	2032016027
Semester	:	VIII (Delapan)
Fakultas/ Jurusan / Prodi	:	Syariah / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat	:	Lorong Utama II Desa Paya Bujok Seuleumak Kec. Langsa Baru

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi berjudul "**Tanggung Jawab Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum**"

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. Yaser Amri, MA

NIP. 19760823 200901 1 007



PENGADILAN NEGERI LANGSA KELAS II

Jl. W.R. Supratman No 10 Kota Langsa Kode Pos 24416

Telp. (0641) 21114 dan 21449 Fax (0641) 21114

Email : pnlangsa@gmail.com

Website : www.pn-langsa.go.id

Nomor : W1.U4/ 71 /PB.00/I/2021
Lampiran : 1 (satu) Eks
Perihal : Memberikan Izin/Pengambilan Data

Langsa, 18 Januari 2021
Kepada Yth
Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Syariah IAIN Langsa
Di

Langsa

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 838/In.24/FSY/PP.00.9/07/2020 tertanggal 5 Agustus 2020 perihal tersebut pada pokok surat, maka bersama dengan surat ini kami memberi izin kepada Mahasiswa yang bernama **SYAUQAS RAHMATILLAH** Program Studi **Hukum Pidana Islam (Jinayah)** dengan Skripsi yang berjudul **"Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum"** (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Langsa).

Demikianlah kami sampaikan data dan terima kasih.

An.Ketua Pengadilan Negeri Langsa

Panitera



AZMEILIZA AMINUDDIN

Tembusan :

1. Mahasiswa Ybs.
2. Arsip



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR LANGSA
Jalan Veteran No. 60 Kec.Langsa Kota 24411

Langsa, 20 Januari 2021

Nomor : BI 26 //RES.1.24./2021
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN
LANGSA

di

Tempat

1. Rujukan :


- a. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Surat dari Universitas IAIN Langsa Fakultas Syariah Nomor : 838/ln24/FSY/PP.00.9/07/2020, tanggal 05 Agustus 2020 tentang Izin Penelitian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diberitahukan kepada Saudara bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 telah dilakukan survei dan mengambil data awal, Wawancara serta Data kasus-kasus untuk bahan karya ilmiah (Skripsi) tentang **TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM**, penelitian tersebut dilakukan oleh Mahasiswa / Mahasiswi atas nama :

Nama : Syauqas Rahmatillah
NIM : 2032016027
Program Studi : Syariah / Hukum Tata Negara (Siyasah)

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR LANGSA
KASAT RESKRIM


ARIEF SUKMO WIBOWO, S.I.K
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 91080449

Tembusan :

1. Kapolres Langsa
2. Waka Polres Langsa
3. Kabag Sumda Polres Langsa
4. Kasat Intelkam Polres Langsa



**YAYASAN
ADVOKASI**
Rakyat Aceh

Lembaga Bantuan Hukum Terakreditasi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.HH.07.02 Tahun 2018.

PERWAKILAN LANGSA

Jln. Syiah Kuala Simpang 4 Remi Kota Langsa-Aceh

Tlp: 0811 6802 288-0821 7439 3295

Email : YARALangsa2018@gmail.com

Nomor : 098/Bls.Pnlt/II/2021/YARA.Lgs

Perihal : Izin penelitian

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa
Di-
Langsa

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat permohonan izin penelitian Nomor 748/In.24/FSY/PP.00.9/07/2020 tertanggal 10 Juli 2020, dengan ini kami memberi izin penelitian kepada mahasiswa atas nama Syaunas Rahmatillah Program Studi Hukum Tata Negara, dengan skripsi berjudul "**Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Kajian Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Di Kota Langsa)**".

Demikian kami sampaikan dan terimakasih



Hormat Kami,

Langsa, 01 Februari 2021.

Secretary Yayasan Advokasi Rakyat Aceh

Perwakilan Langsa

**PERWAKILAN
LANGSA** Z A I D A L A D A W I S H

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **Syauqas Rahmatillah**
NIM : 2032016027
Tempat/ Tanggal Lahir : Idi Rayeuk, 23 Januari 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Nama Ayah : Alm. M. Ali Badai
Nama Ibu : Dra. Nurjannah
Anak ke : 2
Jumlah Saudara : 2 Orang
Alamat Asal : Lr. Utama II Desa PB. Seuleumak
Kec. Langsa Baro-Kota Langsa

Riwayat Pendidikan

- a. SD/MI : MI Negeri Paya Bujok Langsa Tamat Tahun 2007
- b. SLTP : MTsN. Langsa Tamat Tahun 2010
- c. SLTA : Madrasah Aliyah Swasta Gp. Teungoh Langsa
Tamat Tahun 2013
- d. S1 : Institut Agama Islam Negeri Langsa

Langsa, 24 Maret 2021

Penulis



Syauqas Rahmatillah